



**PUTUSAN**  
**Nomor 85 PK/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**RIDWAN YASIN, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Jalan Yusuf Hasiru Nomor 50, RT 02/RW 02,  
Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota  
Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**BUPATI GORONTALO UTARA**, tempat kedudukan di  
Kompleks Blok Plan Perkantoran Pemda Kabupaten Gorontalo  
Utara, Jalan Kusnodanupoyo Nomor 1, Desa Molingkapoto,  
Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rictovany Lasoma, S.H., para  
Aparatur Sipil Negara dan para Advokat dari Tim Advokat  
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan kawan-  
kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Hkm/SK-  
TUN/I/2023, tanggal 5 Januari 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati  
Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021 tentang Pembebasan  
dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 17 September 2021 sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2019/IX/2021 tentang Pembebasan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 17 September 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2019/IX/2021 tentang Pembebasan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 17 September 2021;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat ke posisi semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 19 Januari 2022 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 45/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 22 April 2022 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 508 K/TUN/2022, tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Desember 2022 dan Tambahan Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 508 K/TUN/2022 tertanggal 20 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Temohon Peninjauan Kembali;
2. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021 tentang Pembebasan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 17 September 2021 sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021 tentang Pembebasan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 17 September 2021;
3. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021 tentang Pembebasan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 17 September 2021;
  4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali ke posisi semula;
  5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara sebesar Rp309.500,00 (tiga ratus sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan setelah memperhatikan secara seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata;
- Bahwa adanya dugaan pelanggaran tentang alokasi penyimpangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran, proses pengadaan/pembebasan tanah, rekrutmen dan penempatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan struktural dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Termohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa terhadap pelanggaran tersebut Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya telah membentuk Tim Pemeriksa;
- Bahwa Tim Pemeriksa telah memeriksa pihak terkait, dan diberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membela diri, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pelanggaran disiplin;
- Bahwa kemudian hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa telah dikonsultasikan kepada Gubernur;
- Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* baik secara formal maupun secara substansi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RIDWAN YASIN, S.H., M.H.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wayunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wayunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)